



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 5 (lima) angka yakni angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya atau melaksanakan tugas dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
15. Hari adalah hari kerja.
16. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
17. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
18. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
19. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. dihapus; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer;
 - b. tidak pernah berjudi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya; dan
 - c. dihapus.
- (4) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain :
 - a. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;

- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- e. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. fotocopy akta kelahiran;
- g. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
- h. surat keterangan catatan kepolisian;
- i. surat keterangan dari pengadilan yang menerangkan bahwa tidak pernah menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun;
- j. surat pernyataan bermeterai tentang kesanggupan berdomisili di Desa setempat bagi pendaftar dari luar Desa;
- k. surat pernyataan bermeterai tidak pernah berjudi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya; dan
- l. surat pernyataan tidak sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (2) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada persyaratan pemberhentian sementara Perangkat Desa.
- (3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak konsultasi dilakukan oleh Kepala Desa.
- (4) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Rekomendasi Camat dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
4. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 14 diubah dan penjelasan huruf c ayat (2) Pasal 14 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal Peraturan Daerah ini, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
- meninggal dunia;
 - permintaan sendiri; atau
 - diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - berhalangan tetap;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - melanggar larangan dan/atau kewajiban sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (4) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari sejak konsultasi dilakukan oleh Kepala Desa.
- (6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa;
 - b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Sebelum pelaksanaan proses mutasi jabatan atau penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperoleh persetujuan Camat.
- (6) Dalam melaksanakan mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Kepala Desa membentuk panitia.
- (7) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berlaku bagi Perangkat Desa yang mendaftar.
- (8) Dalam hal tidak ada Perangkat Desa yang mendaftar, pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong dilakukan melalui penjaringan dan penyaringan.
- (9) Mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan sekretaris desa dilakukan melalui uji kompetensi oleh panitia bekerja sama dengan pihak ketiga yang independen dan kompeten.
- (10) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebelum ditetapkan Kepala Desa dikonsultasikan kepada Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya usulan dari Panitia kepada Kepala Desa.
- (11) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa hasil mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (12) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (13) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa hasil mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling lambat 3 (tiga) hari.
- (14) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan proses mutasi jabatan antar Perangkat Desa kembali.
- (15) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Camat belum memberikan rekomendasi tertulis, maka Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa sesuai hasil mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan Perangkat Desa dengan cara mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A dan 17B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja, jabatan dan kinerja Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap Perangkat Desa, jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, besaran tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja, jabatan dan kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17B

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan Pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan keputusan pengangkatannya; dan
- b. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02-04-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 02-04-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA
TENGAH (5 / 2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Perangkat Desa memiliki fungsi yang strategis membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat Desa juga memiliki status sosial yang dipandang baik dalam masyarakat desa serta semakin meningkat dalam kesejahteraannya. Hal ini membuat minat masyarakat menjadi Perangkat Desa semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan kepastian terkait pengaturan dalam persyaratan menjadi calon Perangkat Desa.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam hal kekosongan jabatan Perangkat Desa dapat dilakukan dengan cara mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa maupun penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

Perlu diatur lebih jelas mengenai mekanisme dan persyaratan pengisian jabatan Perangkat Desa khususnya dengan cara mutasi jabatan antar Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Batas waktu tanggal legalisasi ijazah adalah paling lama 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “berdomisili” adalah sebagai warga desa yang bersangkutan baik status kependudukan maupun tempat tinggalnya.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa dalam hal mutasi jabatan Perangkat Desa lainnya.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 17A

Cukup jelas.

Pasal 17B

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penentuan usia terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5